

# **B A B I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Sebagai konsekuensi logis bahwa Negara Indonesia sebagai negara yang berdasarkan hukum maka seluruh aspek kehidupan masyarakat diatur oleh hukum termasuk mengenai perkawinan, perceraian, dan kewarisan. Dengan lahirnya Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974, yang mulai berlaku efektif sejak tanggal 1 Oktober 1975, adalah merupakan salah satu bentuk Unifikasi dan kodifikasi hukum di Indonesia tentang perkawinan beserta akibat hukumnya.

Pada masa sekarang ini, banyak perkawinan yang harus berakhir dengan perceraian. Perkawinan bukan lagi dianggap sesuatu yang sakral sehingga apabila terjadi perceraian maka merupakan hal yang biasa dan bukan merupakan hal yang tabu, bahkan dikalangan tertentu perceraian bisa dijadikan sebagai sarana untuk meningkatkan popularitas. Oleh karena itu maka perceraian semakin banyak terjadi tidak hanya di kalangan masyarakat awam, akan tetapi juga banyak terjadi di kalangan masyarakat golongan intelektual, apalagi golongan selebritis atau artis.

Apabila terjadi suatu perceraian tentu akan membawa akibat hukum sebagai konsekuensi dari perceraian tersebut yaitu : status suami atau istri,

kedudukan anak, maupun mengenai harta bersama yang diperoleh sepanjang perkawinan.

Menentukan status kepemilikan harta selama perkawinan penting untuk memperoleh kejelasan bagaimana kedudukan harta itu jika terjadi kematian salah satu suami atau istri, mana yang merupakan harta peninggalan yang akan diwaris ahli waris masing-masing. Demikian pula apabila terjadi perceraian harus ada kejelasan mana yang menjadi hak istri dan mana yang menjadi hak suami. Jangan sampai suami mengambil hak istri atau sebaliknya jangan sampai istri mengambil hak suami.

Hukum Islam memberi hak kepada masing-masing suami istri untuk memiliki harta benda secara perseorangan, yang tidak dapat diganggu oleh pihak lain. Suami yang menerima pemberian, warisan, dan sebagainya tanpa ikut sertanya istri, berhak menguasai sepenuhnya harta yang diterimanya itu. Demikian pula halnya istri yang menerima pemberian, warisan, mahar, dan sebagainya tanpa ikut sertanya suami, berhak menguasai sepenuhnya harta benda yang diterimanya itu. Harta bawaan yang telah mereka miliki sebelum terjadi perkawinan juga menjadi hak masing-masing.<sup>1</sup>

Hukum Islam mengenal Syirkah ( persekutuan). Harta yang dihasilkan suami istri yang bersama-sama bekerja juga dipandang sebagai harta syirkah antara suami istri. Sedangkan pengertian harta bersama

---

<sup>1</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, UII Pres Yogyakarta, 2000, hal.65.

menurut pasal 35 ayat 1 Undang-undang No.1 tahun 1974 adalah “ Harta benda yang diperoleh sepanjang perkawinan menjadi harta bersama “<sup>2</sup>

Pasca terjadinya perceraian persoalan mengenai harta bersama sering terjadi antara mantan suami dan mantan istri bahkan persengketaan atas harta bersama tersebut seringkali melibatkan keluarga besar dari masing-masing pihak. Adanya persengketaan atas Harta bersama yang melibatkan keluarga besar dari mantan suami atau mantan istri bisa terjadi karena asal-usul atau perolehan atas harta bersama terkadang kurang transparan dan perolehannya juga bisa terjadi karena beberapa faktor antara lain : harta yang murni hasil guno koyo yang diperoleh sepanjang perkawinan , harta yang diperoleh karena hibah , harta yang diperoleh warisan dan kadang terdapat beberapa harta milik orang tua atau keluarga dari suami atau istri yang di atas namakan suami atau istri yang murni hanya atas nama saja bukan merupakan hibah atau warisan.

Dengan adanya ketidaktransparansinya mengenai asal-usul atau sebab musabab perolehan atas harta yang diperoleh sepanjang perkawinan, seringkali menimbulkan persoalan atau persengketaan pasca terjadinya perceraian termasuk salah satunya yaitu persengketaan atas harta bersama yang terjadi di wilayah Hukum Pengadilan Agama Kajen Kabupaten Pekalongan yang mana dalam persengketaan tersebut orang tua dari mantan istri ikut mengajukan intervensi (mencampuri proses) dengan alasan hukum

---

<sup>2</sup> Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pustaka Tinta Mas Surabaya 1997 , hal 16

karena ada beberapa objek sengketa dalam perkara tersebut terdapat harta miliknya yang diatas namakan anaknya.

Dari latar belakang tersebut di atas, penulis tertarik untuk memilih judul tesis Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Menurut Hukum Islam ( Studi Kasus dalam perkara perdata No. 185 / Pdt.G / 2005 / PA.Kjn, di Pengadilan Agama Kajen Kabupaten Pekalongan) , yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap sejak tanggal 5 April 2006, karena dalam waktu 14 hari sejak putusan, para pihak tidak mengajukan banding.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Oleh karena begitu luas ruang lingkup mengenai pelaksanaan dan pembagian harta bersama akibat terjadinya perceraian, maka penulis membatasi pada masalah pembagian harta bersama akibat perceraian menurut hukum islam, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen No. 185/Pdt.G/2005/PA.Kjn.

Adapun masalah yang akan penulis angkat dalam tesis ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah perumusan pengertian harta bersama oleh hakim yang dijadikan dasar dan pertimbangan hukum untuk mengambil putusan dalam perkara gugatan pembagian harta bersama No.185 / Pdt.G / 2005 / PA.Kjn.
2. Bagaimanakah pelaksanaan pembagian harta bersama dalam perkara perdata No. 185/Pdt.G/2005/PA.Kjn.

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan yang hendak dicapai penulis dalam penelitian ini adalah untuk :

- 1.3.1 Untuk mengetahui bagaimanakah perumusan pengertian harta bersama oleh Hakim yang dijadikan dasar dan pertimbangan hukum untuk mengambil putusan dalam perkara gugatan pembagian harta bersama No.185 / Pdt.G / 2005 / PA.Kjn. ?
- 1.3.2 Untuk mengetahui bagaimanakah pelaksanaan pembagian harta bersama dalam perkara perdata No. 185 / Pdt.G / 2005 / PA.Kjn.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

#### **1.4.1. Manfaat Teoritis**

Melalui penelitian ini diharapkan akan ditemukan gagasan-gagasan baru atau rekomendasi pemikiran yang kiranya bermanfaat bagi upaya pengembangan ilmu hukum khususnya mengenai hukum islam dalam hal proses dan pelaksanaan pembagian harta bersama akibat perceraian.

#### **1.4.2. Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan pula dapat memberikan sumbangan pemikiran dan bahan masukan bagi para aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya di bidang Peradilan Agama, khususnya mengenai

Pelaksanaan dan Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian menurut  
Hukum Islam.

## **B A B II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Harta Kekayaan Dalam Perkawinan**

Adanya harta kekayaan dalam perkawinan tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami maupun istri. Harta kekayaan yang diperoleh sepanjang perkawinan atau biasanya disebut sebagai harta bersama tersebut meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak, dan surat-surat berharga. Sedangkan yang tidak berwujud bisa berupa hak dan kewajiban. Baik suami maupun istri mempunyai pertanggung jawaban untuk menjaga harta bersama. Dalam hal pertanggung jawaban utang, baik utang suami ataupun utang istri, bisa dibebankan pada hartanya masing-masing. Sedangkan terhadap utang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, maka dibebankan pada harta bersama. Akan tetapi bila harta bersama tidak mencukupi, maka dibebankan kepada harta suami. Dan bila harta suami tidak mencukupi maka dibebankan kepada harta istri.

##### **2.1.1. Pengertian Harta Kekayaan Dalam Perkawinan menurut Hukum Islam.**

Di dalam Al Qur'an maupun Hadist tidak memberi ketentuan dengan tegas bahwa harta benda yang diperoleh suami selama perkawinan berlangsung sepenuhnya menjadi hak suami, dan hak istri, hanya terbatas atas nafkah yang diberikan suami. Dalam waktu yang sama Al Qur'an dan

Hadis juga tidak menegaskan bahwa harta benda yang diperoleh suami dalam perkawinan, secara langsung istri juga ikut berhak atasnya. Dalam menentukan apakah harta benda yang diperoleh selama perkawinan berlangsung menjadi harta bersama atau tidak, termasuk masalah ijtihadiah, masalah yang termasuk dalam daerah wewenang manusia untuk menentukannya, bersumber kepada jiwa ajaran islam.<sup>3</sup>

Hukum Islam memberi Hak kepada masing-masing suami istri untuk memiliki harta benda secara perseorangan, yang tidak dapat diganggu oleh pihak lain. Suami yang menerima pemberian, warisan, dan sebagainya tanpa ikut sertanya istri berhak menguasai sepenuhnya harta yang diterimanya itu. Demikian pula halnya istri yang menerima pemeberian, warisan, mahar dan sebagainya tanpa ikut sertanya suami berhak menguasai sepenuhnya harta benda yang diterimanya itu. Harta bawaan yang telah mereka miliki sebelum terjadi perkawinan juga menjadi hak masing-masing.

Apabila kita memperhatikan ketentuan hukum islam yang menyangkut hak istri atas nafkah yang wajib dipenuhi suaminya, sebagaimana ditentukan baik dalam al Qur'an maupun dalam Hadist, pada dasarnya hukum Islam menentukan bahwa harta milik istri selama dalam perkawinan adalah berupa harta yang berasal dari suami sebagai nafkah hidupnya. Kecuali itu apabila suami memberikan sesuatu kepada istri berupa harta benda yang menurut adat kebiasaan khusus menjadi milik istri, seperti mesin jahit, alat-alat rias, dan sebagainya, harta benda itu menjadi milik

---

<sup>3</sup> Ahmad Azhar Basyir, M.A, Hukum Perkawinan Islam, UII Pres Yogyakarta, 2000, hal.66



istri. Adapun harta benda yang menurut adat kebiasaan tidak khusus milik istri seperti perabot rumah tangga, meja kursi , almari dan sebagainya, tetap menjadi milik suami. Ketentuan ini berlaku apabila yang bekerja mencukupkan kebutuhan keluarga hanya suami, istri tidak ikut sama sekali.

Menurut ajaran islam yang bertanggung jawab secara hukum untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, menyediakan peralatan rumah tangga seperti tempat tidur, perabot dapur dan sebagainya adalah suami. Istri dalam hal ini tidak mempunyai tanggung jawab, sekalipun mahar yang diterimanya cukup besar, lebih besar daripada pembelian peralatan rumah tangga tersebut. Hal ini karena mahar itu menjadi hak perempuan sebagai imbalan dari penyerahan dirinya kepada suami. Jadi mahar adalah hak mutlak bagi istri bukan bagi ayahnya atau suaminya, sehingga tidak ada seorangpun yang lebih berhak selain dirinya.

Islam mengajarkan agar dalam pembelanjaan harta untuk kepentingan-kepentingan yang bukan rutin, selalu dimusyawarahkan antara suami dan istri . Hal ini amat penting agar keserasian hidup perkawinan dapat tercapai. Antara suami dan istri hendaklah senantiasa saling bersikap terbuka. Apa yang menjadi keinginan istri diketahui suami, demikian pula sebaliknya yang menjadi keinginan suami diketahui oleh istri.

Adanya harta bersama dalam perkawinan tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri. Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan. Harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya,

demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya. Harta bawaan masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebelum perkawinan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian kawin.<sup>4</sup>

Di dalam Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa harta kekayaan dalam perkawinan atau Syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun.<sup>5</sup>

Dari pengertian mengenai harta bersama sebagaimana tersebut di atas, jelaslah bahwa setelah terjadinya suatu perkawinan maka akan membawa konsekuensi terhadap kedudukan harta benda, baik harta tetap maupun harta yang bergerak yang diperoleh sepanjang perkawinan adalah menjadi hak bersama antara suami istri tanpa membedakan ataupun mempermasalahkan siapa yang bekerja , siapa yang memperoleh uang yang digunakan untuk membeli harta benda tersebut dan juga tanpa mempersoalkan harta benda tersebut di atasnamakan suami maupun istri.

Mengenai pengertian harta bersama disamping terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam , juga terdapat dalam Pasal 35 Undang undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan :

---

<sup>4</sup> Slamet Abidin-Aminudin, Fikih Munakahat I, Pustaka Setia Bandung, 1999,hal.182

<sup>5</sup> Ibid hal.13-14

Ayat (1) : Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.

Ayat (2) : Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.<sup>6</sup>

Dari ketentuan Pasal 35 Undang-undang Perkawinan sebagaimana tersebut di atas, mengandung makna suatu perkawinan yang diselenggarakan tanpa perjanjian kawin mengakibatkan timbulnya harta persatuan atau harta bersama / harta gono – gini.

### **2.1.2. Pengertian Harta kekayaan Dalam Perkawinan menurut KUH Perdata**

Kitab Undang-undang Hukum Perdata ( untuk ringkasnya biasa disebut B.W) dibagi dalam 4 ( empat) buku, masing-masing yaitu :<sup>7</sup>

1. Buku I            Tentang pribadi / orang
2. Buku II            Tentang benda
3. Buku III            Tentang perikatan
4. Buku IV            Tentang bukti dan kadaluarsa

Hukum harta perkawinan termasuk di dalam Buku I, tentang pribadi/orang khususnya dalam titel VII dan VIII. Harta kekayaan suami istri

---

<sup>6</sup> UU No.1 tahun 1974, Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam DEPAG RI tahun 2001, hal. 139

<sup>7</sup> J. Satrio, *Hukum Harta Perkawinan*, Penerbit PT.Citra Aditya Bakti, Bandung 1993,hal.33

menurut BW berlaku bagi warga negara Indonesia keturunan Tionghoa dan Eropa. Pokok pangkal dari sistim BW ialah harta kekayaan suami istri bercampur secara bulat. Semua kekayaan dari masing-masing suami dan istri, baik yang mereka bawa pada permulaan perkawinan, maupun yang mereka peroleh selama perkawinan berlangsung dicampur menjadi satu kekayaan bersama dari suami dan istri.<sup>8</sup>

Dalam KUH Perdata ditentukan, bahwa perkawinan suami istri yang tidak didahului dengan perjanjian kawin mengakibatkan terjadinya persatuan bulat harta kekayaan perkawinan. Hal ini sebagaimana tersebut dalam pasal 119 KUH Perdata yaitu : Mulai saat perkawinan dilangsungkan, demi hukum berlakulah persatuan bulat antara harta kekayaan suami dan istri , sekedar mengenai itu dengan perjanjian kawin tidak diadakan ketentuan lain. Persatuan itu sepanjang perkawinan tak boleh ditiadakan atau diubah dengan persetujuan antara suami istri.<sup>9</sup>

Dalam hal terjadi persatuan bulat harta kekayaan perkawinan , maka dalam perkawinan tersebut pada prinsipnya hanya ada satu jenis harta kekayaan yaitu harta bersama suami istri. KUH Perdata mengatur pengecualian terhadap ketentuan tentang persatuan bulat harta kekayaan perkawinan, yaitu bilamana terdapat hubungan sangat pribadi antara harta dengan pemiliknya dan bilamana suami atau istri menerima harta bersama

---

<sup>8</sup> Wiryono projudikoro, Hukum Perkawinan di Indonesia, Cetakan kelima, Penerbit Sumur Bandung, Hal.95

<sup>9</sup> R.Subekti & R. Tjotrosudibio, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, PT.Pradya Paramita Jakarta hal.29

secara cuma-cuma dimana si pewaris, pemberi testamen maupun penghibah menyatakan dengan tegas bahwa harta yang diwariskan atau dihibahkan menjadi milik pribadi suami atau istri yang menerimanya. Dalam hal demikian maka walaupun suami atau istri tersebut perkawinan tanpa membuat perjanjian kawin namun dalam perkawinan tersebut terdapat dua atau bahkan tiga macam harta perkawinan yaitu harta persatuan, harta pribadi suami dan harta pribadi istri. Jika dalam perkawinan baik suami maupun istri masing-masing menerima secara cuma-cuma harta menurut pasal 120 jo pasal 176 KUH Perdata, maka dalam perkawinan itu terdapat tiga jenis harta yaitu harta persatuan, harta pribadi suami dan harta pribadi istri. Namun jika hanya salah seorang dari suami istri tersebut yang memperoleh harta secara cuma-cuma berdasar pasal 120 jo pasal 176 KUH Perdata, maka dalam perkawinan itu hanya terdapat dua macam harta yaitu harta pribadi suami dengan harta persatuan atau harta pribadi istri dengan harta persatuan.<sup>10</sup>

### **2.1.3. Pengertian Harta Kekayaan Dalam Perkawinan menurut Hukum Adat.**

Harta kekayaan suami istri sebagai akibat dari suatu perkawinan menurut hukum adat, sangat erat berkaitan dengan sistim kekerabatan. Sistim kekeluargaan patrilineal, matrilineal, dan parental, menjadi dasar

---

<sup>10</sup> Mohammad Dja'is, Hukum Harta Kekayaan Dalam Perkawinan, Penerbit Fak.Hukum Undip Semarang Tahun 2004 hal.6

utama ketentuan-ketentuan tentang ada tidaknya harta kekayaan suami istri dalam perkawinan menurut hukum adat.

Bahwa sistim kekeluargaan yang ada dalam masyarakat –masyarakat adat di Indonesia dikenal ada tiga jenis yaitu :

1. Sistim Patrilineal yaitu suatu masyarakat hukum dimana para anggotanya menarik menarik garis keturunan ke atas melalui garis bapak, bapak dari bapak, terus ke atas , sehingga akhirnya dijumpai seorang laki-laki sebagai moyangnya.

Sebagai akibat hukum yang timbul dari sistim patrilineal ini adalah bahwa istri karena perkawinannya ( bentuk perkawinannya yang banyak berlaku adalah perkawinan dengan pembayaran jujur, dengan adanya pembayaran jujur seorang istri tidak berhak atas harta bersama, harta bersama dikuasai sepenuhnya oleh suami, sehingga dalam perkawinan jujur tidak dikenal adanya harta bersama ).

2. Sistem Matrilineal yaitu suatu sistem dimana anggota masyarakat tersebut menarik garis keturunan ke atas melalui ibu, ibu dari ibu, terus ke atas sehingga dijumpai seorang perempuan sebagai moyangnya. Akibat hukum yang timbul dalam sistim Matrilineal adalah, semua keluarga adalah keluarga ibu, anak-anak adalah masuk keluarga ibu, serta mewaris dari keluarga ibu, suami tidak masuk dalam keluarga istri, dalam masyarakat matrilineal walaupun semua harta dikuasai oleh istri, namun harta bersama dalam perkawinan dibedakan antara harta pusaka, harta bawaan dan harta pencaharian. Jika putus perkawinan karena cerai

hidup maka harta pencaharian dibagi yaitu harta pencaharian yang diusahakan atau didapat bersama dibagi-bagi, harta pusaka tetap ditangan kerabat sedang harta bawaan kembali kepada masing-masing suami istri. Dalam masyarakat Matrilineal dikenal adanya harta bersama.

3. Sistem Parental atau Bilateral yaitu masyarakat hukum, dimana para anggotanya menarik garis keturunan keatas melalui garis Bapak dan Ibu, terus keatas sehingga dijumpai seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai moyangnya. Dalam sistem ini kedudukan pria dan wanita seimbang. Dalam masyarakat Parental atau Bilateral dikenal adanya harta bersama. <sup>11</sup>

## **2.2. Putusnya Perkawinan Serta Akibat Hukumnya**

Suatu perkawinan yang bertujuan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah warohmah adalah merupakan keinginan dari setiap pasangan suami istri. Perkawinan yang mempunyai tujuan yang mulia tersebut dalam kenyataannya dapat putus atau berakhir karena kematian , perceraian dan atas putusan Pengadilan.

### **2.2.1. Karena Kematian**

Kematian suami atau istri akan mengakibatkan perkawinan menjadi putus atau berakhir. Apabila tidak terdapat halangan- halangan syarak, istri atau suami yang ditinggal mati berhak mewaris atas peninggalan si mati.

---

<sup>11</sup> IGN Sugangga, *Hukum Waris Adat*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang hal.14-15

Yang dimaksud harta peninggalan adalah sisa harta setelah diambil untuk mencukupkan keperluan penyelenggaraan jenazah sejak dimandikan sampai pemakaman, kemudian untuk melunasi hutang-hutangnya dan melaksanakan wasiatnya.

Istri yang ditinggal mati suaminya harus menjalani masa berkabung 4 bulan 10 hari. Hal ini sesuai dengan hadist Nabi Muhammad S.A.W, riwayat jamaah yang menyatakan “ Orang perempuan tidak boleh melakukan hidad ( berkabung ) atas kematian seseorang lebih dari tiga hari, kecuali atas kematian suaminya ; ( Perempuan yang ditinggal mati suaminya ) hendaklah berkabung selama 4 bulan sepuluh hari ; selama waktu berkabung itu ia tidak boleh mengenakan pakaian yang diwenter , kecuali baju yaman ; jangan pula ia bercelak mata , menggunakan parfum (wangi-wangian ) , mengecat kuku dan bersisir, kecuali apabila baru suci dari haid, ia boleh berwangi-wangian dengan membakar ratus. <sup>12</sup>

Cara berkabung sebagaimana tersebut di atas selama masa iddah bagi perempuan yang ditinggal mati suaminya, tidak boleh mengenakan pakaian dan perhiasan yang menarik yang tidak menunjukkan rasa berkabung atas suaminya, tidak boleh keluar rumah kecuali apabila memang ada keperluan yang mendesak untuk mencukupkan kebutuhan hidupnya atau

---

<sup>12</sup> Ahmad Ashar Basyir, Hukum Perkawinan Islam, UII Pres Yogyakarta, 2000 hal.69



untuk hal-hal yang memang dibenarkan oleh syarak, seperti mengunjungi orang tua yang sedang sakit, dan sebagainya.

### **2.2.2 Karena Perceraian**

Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian, dapat terjadi karena Talak atau berdasarkan gugatan perceraian. Di dalam kompilasi Hukum Islam telah diatur bahwa akibat Talak akan menimbulkan kewajiban bagi suami terhadap bekas istrinya yaitu sebagaimana disebutkan dalam pasal 149 KHI, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib :<sup>13</sup>

- a. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al dukhul.
- b. Memebri nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama masa iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil,
- c. Melunasi mahar yang masih terutang seluruhnya, dan separo apabila qobla al dukhul,
- d. Memberikan biaya hadhonah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Sedangkan apabila perkawinan putus karena perceraian maka akan membawa akibat hukum sebagaimana diatur dalam pasal 156 yaitu :

---

<sup>13</sup> Inpres R.I No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam DEPAG R.I tahun 2001 hal.69

- a. Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhonah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia maka kedudukannya digantikan oleh :
1. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu.
  2. Ayah
  3. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah.
  4. saudara perempuan dari anak yang bersangkutan
  5. wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
- b. Anak yang sudah mumayyiz berhak untuk memilih untuk mendapatkan hadhonah dari ayah atau ibunya,
- c. Apabila pemegang hadhonah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhomah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan, Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhonaah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhonah pula.
- d. Semua biaya hadhonah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri ( 21 Tahun).
- e. Bilamana terjadi perselisihan hadhonah dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannyaberdasarkan huruf a, b, c dan d ;
- f. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.

Sedangkan akibat hukum dari adanya perceraian, baik yang terjadi karena Talak maupun karena gugatan perceraian, terhadap harta bersama diatur dalam pasal 97 Kompilasi hukum islam yaitu : <sup>14</sup>

Pasal 97 : “ Janda atau Duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian kawin.

Dalam pasal 37 Undang-undang No.1 Tahun 1974 disebutkan “ bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Sedangkan mengenai kedudukan anak diatur dalam pasal 41 Undang-undang No.1 Tahun 1974 “ Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah : <sup>15</sup>

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya.
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak, apabila bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

---

<sup>14</sup> Ibid hal.50

<sup>15</sup> UU No.1 Tahun 1974 , Op Cit Hal.17

## B A B III

### METODE PENELITIAN

#### **3.1. Metode Pendekatan**

Dalam penelitian ini akan digunakan metode pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis artinya meneliti produk hukum yang berupa peraturan perundang-undangan tentang ketentuan mengenai tata cara perceraian, syarat-syarat perceraian dan akibat hukumnya, serta mengenai pelaksanaan dan pembagian harta bersama akibat perceraian menurut hukum islam ;

Sedangkan pendekatan normatif yaitu penelitian dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka yang mencakup :<sup>16</sup>

1. Penelitian terhadap asas-asas hukum ;
2. Penelitian terhadap sistematik hukum
3. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horisontal ,
4. Perbandingan hukum,
5. sejarah hukum.

#### **3.2. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah diskriptif analitis yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

---

<sup>16</sup> Soeryono Soekamto, Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 1985, hal.14

dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan di atas.<sup>17</sup>

Data yang diperoleh dari penelitian diupayakan memberikan gambaran atau mengungkapkan berbagai faktor yang berhubungan dengan dengan gejala-gejala yang diteliti, kemudian dianalisa mengenai penerapan hukumnya atau pelaksanaan peraturan perundang-undangan guna mendapatkan data atau informasi mengenai pelaksanaannya serta hambatan-hambatan yang dihadapi.

### **3.3. Penelitian Kepustakaan**

Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan dengan mempelajari bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti untuk memperoleh data sekunder, yang terdiri dari:

1. Bahan hukum Primer yaitu bahan hukum yang mengikat, terdiri dari :
  - 1). Al-Qur'an dan Hadist
  - 2). Kitab Undang-undang hukum Perdata
  - 3). Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
  - 4). Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974,
  - 5). Intruksi Presiden R.I No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam,

---

<sup>17</sup> Rony Hanityo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta 1988 hal.35

2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer terdiri dari :
  - 1). Berbagai bahan kepustakaan yang membahas mengenai perkawinan, perceraian dan harta bersama dalam perkawinan.
  - 2). Berbagai hasil penelitian mengenai perkawinan, perceraian dan harta bersama dalam perkawinan.
  
3. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder terdiri dari :
  - 1). Kamus Bahasa Indonesia
  - 2). Kamus Hukum

#### **3.4. Penelitian Lapangan**

Penelitian lapangan merupakan penelitian yang dilakukan secara langsung dengan melakukan interview. Adapun yang merupakan populasi dalam penelitian ini adalah Hakim Pengadilan Agama, Advokat dan masyarakat di Kabupaten Pekalongan sebagai responden :

- 3 (tiga) orang Hakim Pengadilan Agama
- 3 (tiga) orang Advokat
- Tokoh Agama islam

### **3.5. Teknik Pengumpulan Data**

Data yang dikumpulkan meliputi data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat melalui observasi / pengamatan , interview / wawancara, questionere / angket.

Sedangkan data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan cara observasi dan wawancara atau tanya jawab dengan informaan. Teknik wawancara yang digunakan secara bebas terpimpin. Pertanyaan yang diajukan telah dipersiapkan lebih dahulu sebagai pedoman bagi penerima informasi, akan tetapi dimungkinkan juga timbul pertanyaan lain yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi saat berlangsungnya wawancara.

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui kepustakaan dengan menelaah buku-buku literatur, Undang-undang, brosur / tulisan yang ada kaitannya dengan masalah yang akan diteliti.<sup>18</sup>

### **3.6. Analisa Data**

Dalam menganalisa data, metode yang digunakan adalah analisa kualitatif yaitu data yang diperoleh melalui penelitian lapangan maupun penelitian kepustakaan kemudian disusun secara sisitematis dan selanjutnya dianalisa secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas. Data tersebut kemudian dianalisa secara interpretatif menggunakan

---

<sup>18</sup> Rony Hanityo Soemitro, *Penelitian Hukum Normatif* Rajawali Jakarta 1984, hal.172

teori maupun hukum positif yang telah dituangkan kemudian secara induktif ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang ada.



## **B A B IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Perumusan pengertian harta bersama oleh hakim yang dijadikan dasar dan pertimbangan hukum untuk mengambil putusan dalam perkara gugatan pembagian harta bersama.**

Untuk mengetahui bagaimana Hakim, khususnya Hakim Pengadilan Agama Kajen dalam merumuskan pengertian harta bersama yang dijadikan dasar dan pertimbangan hukum untuk mengadili perkara gugatan pembagian harta bersama, sebelumnya penulis akan memberikan gambaran tentang kasus posisi dalam perkara perdata No.185 / Pdt.G / 2005 / PA.Kjn. sesuai dengan hasil penelitian dan wawancara pribadi antara penulis dengan para hakim pada Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa perkara tersebut, para pengacara yang ikut menangani perkara dan pihak terkait lainnya sebagai berikut.

Perkara perdata No.185 / Pdt.G / 2005 / PA.Kjn, adalah merupakan perkara gugatan pembagian harta bersama antara :

**KUNDIRO alias UNDIRO bin KASTUBI**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat tinggal di desa Dadirejo, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan. untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT KONVENSİ / TERGUGAT REKONVENSİ / TERGUGAT INTERVENSİ**.

## M E L A W A N :

1. **YATIK binti KADIR**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat tinggal di desa Gumawang, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan. untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT KONVENSI / PENGGUGAT REKONVENSI**.

2. **KADIR bin DJAMBARI**, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, pendidikan SMP, tempat tinggal di desa Gumawang Rt. 15, Rw. 05, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan. Selanjutnya disebut sebagai **“PENGGUGAT INTERVENSI”**,

Sebelum mengambil putusan, Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajen telah mempertimbangkan maksud dan tujuan gugatan pembagian harta bersama yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut dalam Surat Gugatan tertanggal 7 Maret 2005, yang duduk perkaranya adalah sebagai berikut :<sup>19</sup>

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat pada mulanya adalah pasangan suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 11 Maret 1985 di hadapan Pejabat KUA Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 679/34/III/1985, tertanggal 11 Maret 1985;

---

<sup>19</sup> Arif N.S,wawancara pribadi (kuasa hukum Penggugat) tanggal 1 mei 2006

2. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 ( empat ) orang anak, masing –masing :
  - 2.1 Ibrayahavi, umur 17 tahun ;
  - 2.2 Ibra Azizi, umur 12 tahun ;
  - 2.3 Ibra Abudae , umur 8 tahun ;
  - 2.4 Dewi Ayu Larasati, umur 5 tahun ;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian tanggal 21 Januari 2004 sebagaimana tersebut dalam Akta Cerai Nomor 181 / AC / 2004 / PA.Kjn. tertanggal 21 Januari 2004 ;
4. Bahwa sejak terjadinya perceraian hingga sekarang harta bersama antara Penggugat dan Tergugat belum pernah dibagi dan semua harta bersama dikuasai oleh Tergugat. Penggugat telah berulang kali meminta kepada Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut, akan tetapi Tergugat tidak bersedia melakukannya, sehingga Penggugat mengajukan gugatan harta bersama di Pengadilan Agama Kajen ;
5. Bahwa harta bersama yang digugat oleh Penggugat adalah sebagai berikut :

#### **5.1 Kios di Pasar Wiradesa :**

- 5.1.1 Kios klas 1, No.A.14, ukuran 4 x 7 m2, terletak di Pasar Wiradesa sebagaimana tersebut dalam Surat Ijin Pemakaian Kios ( SIPK) Pasar Wiradesa No. 503 /

S.75 , atas nama Undiro ( Penggugat ) senilai Rp. 150.000.000,- ( seratus lima puluh juta rupiah).

5.1.2 Kios klas 1, No.A.20, ukuran 4 x 7 m<sup>2</sup>, terletak di Pasar Wiradesa sebagaimana tersebut dalam Surat Ijin Pemakaian Kios ( SIPK) Pasar Wiradesa No. 503 / S.76 , atas nama Yatik (Tergugat ) senilai Rp. 150.000.000,- ( seratus lima puluh juta rupiah) ;

5.1.3 Kios No. D.02, ukuran 4 x 6 m<sup>2</sup>, terletak di Pasar Wiradesa sebagaimana tersebut dalam Surat Ijin Pemakaian Kios ( SIPK) Pasar Wiradesa No. 503 / 612 , atas nama Yatik ( Tergugat ) senilai Rp. 75.000.000,- ( tuju puluh lima juta rupiah) ;

## **5.2 Tanah Pertanian dan Tanah Pekarangan**

5.2.1 Sebidang tanah Pertanian sebagaimana tersebut dalam SHM No.144 , atas nama Yatik ( Tergugat) , seluas ± 590 m<sup>2</sup> , terletak di Desa Dadirejo, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan ;

5.2.2 Sebidang tanah Pertanian sebagaimana tersebut dalam SHM No.145 , atas nama Yatik ( Tergugat) , seluas ± 625 m<sup>2</sup> , terletak di Desa Dadirejo, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan ;

- 5.2.3 Sebidang tanah Pertanian sebagaimana tersebut dalam SHM No.146 , atas nama Yatik ( Tergugat) , seluas  $\pm$  585 m<sup>2</sup> , terletak di Desa Dadirejo, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan ;
- 5.2.4 Sebidang tanah Pertanian sebagaimana tersebut dalam SHM No.540 , atas nama Yatik ( Tergugat) , seluas  $\pm$  550 m<sup>2</sup> , terletak di Desa Dadirejo, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan ;
- 5.2.5 Sebidang tanah Tegalan sebagaimana tersebut dalam SHM No.501 , atas nama Yatik ( Tergugat) , seluas  $\pm$  1.185 m<sup>2</sup> , terletak di Desa Dadirejo, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan ;
- 5.2.6 Sebidang tanah Pekarangan sebagaimana tersebut dalam SHM No.354 , atas nama Yatik ( Tergugat) , seluas  $\pm$  125 m<sup>2</sup> , terletak di Desa Kampil, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan ;
- 5.2.7 Sebidang tanah Pekarangan sebagaimana tersebut dalam SHM No.261 , atas nama Yatik ( Tergugat) , seluas  $\pm$  80 m<sup>2</sup>, terletak di Desa Kampil, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan ;
- 5.2.8 Sebidang tanah Pekarangan sebagaimana tersebut dalam SHM No.353 , atas nama Yatik ( Tergugat) ,

seluas  $\pm$  100 m<sup>2</sup>, terletak di Desa Kampil,  
Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan ;

5.2.9 Sebidang tanah Pekarangan sebagaimana tersebut  
dalam SHM No.231 , atas nama Yatik ( Tergugat) ,  
seluas  $\pm$  140 m<sup>2</sup> , terletak di Desa Kampil,  
Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan ;

5.2.10. Sebidang tanah Sebidang tanah Pekarangan  
sebagaimana tersebut dalam SHM No.1035 , atas  
nama Yatik ( Tergugat) , seluas  $\pm$  375 m<sup>2</sup> , terletak  
di Desa Gumawang, Kecamatan Wiradesa,  
Kabupaten Pekalongan ;

5.2.11. Sebidang tanah Pekarangan yang dibeli dari  
Bp.Sutarjo atas nama Yatik ( Tergugat) , seluas  $\pm$   
385 m<sup>2</sup> , terletak di Desa Gumawang, Kecamatan  
Wiradesa, Kabupaten Pekalongan ;

5.2.12. Sebidang tanah Pekarangan yang dibeli dari  
H.Kartono SHM No.382 , seluas  $\pm$  12 ubin, terletak  
di Desa dadirejo, Kecamatan Tirto, Kabupaten  
Pekalongan ;

### **5.3 Kendaraan dan Gerobak Pangsit**

5.3.1 Kendaraan Truk Mitsibishi Tahun 1983 warna Kuning muda No.Pol. G- 9111AB Senilai Rp. 27.000.000,- ( Dua Puluh tuju juta rupiah) ;

5.3.2 Gerobak Pangsit sejumlah 46 buah masing-masing seharga a) Rp. 1.000.000,- jadi semuanya senilai Rp. 46.000.000,- ;

### **5.4 Uang Hasil Usaha**

5.4.1 Uang hasil usaha dari hasil pertanian atas tanah pertanian milik Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut pada point B, di atas, sekali panen menghasilkan keuntungan bersih senilai Rp. 25.000.000,- dalam satu tahun 2 kali panen sehingga sejak terjadinya perceraian yaitu januari 2004 s/d sekarang Tergugat masih menguasai uang hasil usaha pertanian sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;

5.4.2 Kios .D.02 ukuran 4x6 m2 SIPK No. 503 / 612 sebagaimana tersebut dalam point A.3, telah disewakan senilai Rp. 6.000.000,- pertahun dan sejak januari 2004 s/d sekarang Tergugat masih menguasai uang hasil sewa kios tersebut ;

5.4.3 Gerobak pangsit sebanyak 46 buah telah disewakan /dipinjamkan kepada para penjual pangsit dengan kompensasi para penjual pangsit tersebut harus membeli mie pangsit dari Penggugat dan Tergugat dan dari hasil usaha penjualan mie pangsit tersebut diperoleh hasil Rp. 100.000,- setiap hari dan untuk setiap bulannya Rp. 3.000.000,-, dan oleh karenanya maka sejak bulan januari 2004 s/d sekarang selama 15 bulan maka telah menghasilkan keuntungan bersih senilai Rp. 45.000.000,- ( empat puluh lima juta rupiah) dan uang tersebut juga dikuasai oleh Tergugat ;

Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara aquo juga telah mempertimbangkan jawaban Tergugat Konvensi (Yatik Binti Kadir ) tertanggal 19 April 2005 yang pada pokoknya sebagai berikut : <sup>20</sup>

1. Tergugat menolak dalil-dalil gugatan Penggugat konvensi untuk seluruhnya, kecuali yang diakui secara tegas ;
2. Harta bersama yang dijadikan sebagai objek gugatan sebagian adalah milik Ayah Tergugat dan bukan termasuk harta bersama ;

---

<sup>20</sup> Suwanto,wawancara pribadi(Kuasa Hukum Tergugat) tanggal 3 Mei 2006



2.1. Dua ( 2 ) buah kios Nomor D.02 ukuran 4 X 6 M2. terletak di pasar Wiradesa, Kabupaten Pekalongan dan kios klas I Nomor A. 20 ukuran 4 X 7 M2. terletak di pasar Wiradesa, Kabupaten Pekalongan , adalah milik Bapak Kadir dan Ibu Raswi ( ayah dan ibu kandung dari Tergugat Konvensi ), karena uang untuk membeli kios-kios tersebut berasal dari Bapak Kadir DJ, sedangkan pencantuman nama Yatik ( Tergugat Konvensi ) dalam SIPK bersifat administrasi belaka ;

2.2 Beberapa bidang tanah pertanian, tegalan dan pekarangan sebagaimana dimaksud dalam posita gugatan konvensi point 3.B. kecuali 3.B.9 dan 12 adalah semuanya adalah milik Bapak Kadir dan Ibu Raswi (ayah dan ibu kandung dari Tergugat Konvensi ), karena uang untuk membeli tanah-tanah tersebut berasal dari Bapak Kadir DJ, sedangkan pencantuman nama Yatik (Tergugat Konvensi ) dalam sertipikat bersifat administrasi belaka ;

3. Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi mempunyai harta bersama lainnya yaitu antara lain :

3.1 Sebuah bangunan rumah ( dulu tempat kediaman bersama antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi dan anak-anak) yang berdiri di atas sebidang tanah SHM No.89/Dadirejo

atas nama Undiro dengan luas  $\pm$  450 m<sup>2</sup> yang terletak di desa Dadirejo, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan ;

- 3.2. Perusahaan limun (minuman kemasan) beserta peralatannya terletak di Desa Dadirejo, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan dan sekarang dikelola oleh Tergugat Rekonpensi.
  - 3.3. Mesin penggilingan mie senilai Rp. 25.000.000,- sekarang dikelola oleh Tergugat Rekonpensi.
  - 3.4 Satu buah kendaraan sepeda motor Satria senilai Rp.14.500.000,- dengan No.Pol.G-2936-AB ;
  - 3.5 Satu buah Truk Mitsubishi tahun 1985, warna merah No.Pol.G-9322-AB senilai Rp. 50.000.000,-
4. Disamping mempunyai beberapa harta bersama sebagaimana tersebut di atas Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonpensi juga mempunyai hutang-hutang antara lain :
- 4.1 Hutang pada Juwariyah (alm) sebesar Rp. 18.500.000,- dengan jaminan sebidang tanah atas nama Kartono dengan SHM No.382/Tirto, seluas 12 Ubin terletak di Desa Dadirtejo, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan ;
  - 4.2 Pada tanggal 3 Maret 1990 mempunyai hutang pada Bapak Kadir ( ayah kandung Penggugat Rekonpensi) sebesar Rp.

3.800.000,- kemudian nambah hutang lagi sebesar Rp. 1.000.000,- sehingga berjumlah Rp. 4.800.000,- ;

4.3 Pada tanggal 20 Nopember 2001 mempunyai hutang pada Bapak Kadir ( ayah kandung Penggugat Rekonpensi) sebesar Rp. 10.000.000,- ;

4.4 Hutang pada BRI sebesar Rp. 10.000.000,- dengan jaminan sebuah BPKB Truk Mitsubishi No.Pol.G-9372-AB milik Bapak Kadir kemudian hutang tersebut dilunasi oleh Bapak Kadir ( ayah dari Penggugat Rekonpensi) sehingga Tergugat Rekonpensi masih hutang kepada Bapak Kadir sebesar Rp. 10.000.000,-

4.5 Setelah terjadi perceraian Tergugat Rekonpensi hutang pada perusahaan/orang lain berupa barang-barang pembuatan limun misalnya sodiundan lain-lain kemudian dibayar dengan menggunakan giro/cek yang dikemudian hari ternyata kosong/tidak cukup dana , lau yang menerima giro/cek kosong tersebut minta dilunasi oleh Penggugat Rekonpensi senilai Rp. 50.000.000,- dengan cara diangsur.

Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajen juga telah mempertimbangkan Gugatan Intervensi dalam perkara No.185/

Pdt.G /2005 / PA.Kjn yang diajukan oleh bapak Kadir yang pada pokoknya sebagai berikut :<sup>21</sup>

1. Bahwa Penggugat Intervensi merupakan orang tua dari Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi, dimana selama perkawinan antara Tergugat Konvensi / Penggugat rekonvensi dan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi ada tanah-tanah dan kios-kios yang asal pembelian oleh Penggugat Intervensi diatas-namakan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi sekarang merupakan sebagian dari obyek sengketa dan oleh Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dianggap sebagai harta bersama yang hendak dibagi, oleh karena itu Penggugat Intervensi perlu dan berkepentingan dalam perkara ini ;
2. Bahwa beberapa kios dan beberapa bidang tanah milik Penggugat Intervensi yang di atasnamakan Tergugat Konvensi tersebut antara lain :
  - 2.1 Sebuah kios klas I Nomor A. 20 ukuran 4 X 7 M2. terletak di pasar Wiradesa, Kabupaten Pekalongan sebagaimana tersebut dalam Surat Ijin Pemakaian Kios (SIPK ) Pasar Wiradesa Nomor 503/S.76 ( Vide posita gugatan Penggugat konvensi A.2 ) ;

---

<sup>21</sup> Arif Budi Utomo, Wawancara pribadi ( Kuasa Hukum Penggugat Intervensi) tanggal 5 Mei 2006

- 2.2 Sebuah kios Nomor D.02 ukuran 4 X 6 M2. terletak di pasar Wiradesa, Kabupaten Pekalongan, sebagaimana tersebut dalam Surat Ijin Pemakaian Kios ( SIPK ) Pasar Wiradesa Nomor 503/612 ( Vide posita gugatan konvensi point A.3 ), kwitansi pembelian tanggal 14 – 4 - 2001;
- 2.3 Sebidang tanah pertanian SHM. Nomor 144 atas nama YATIK ( Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi ), luas  $\pm$  590 M2 , terletak di desa Dadirejo, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan ( Vide posita gugatan konvensi point B.1 ), kwitansi pembelian tanggal 14 Agustus 1997 dari Abdurochman bin Kasmuri ;
- 2.4 Sebidang tanah pertanian SHM. Nomor 145 atas nama YATIK ( Tergugat Konvensi ), luas  $\pm$  625 M2 , terletak di desa Dadirejo, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan (Vide posita gugatan konvensi point B.2 ), kwitansi pembelian tanggal 14 Agustus 1997 dari Abdurochman bin Kasmuri ;
- 2.5 Sebidang tanah pertanian SHM. Nomor 146 atas nama YATIK (Tergugat Konvensi ), luas  $\pm$  585 M2 , terletak di desa Dadirejo, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan (Vide posita gugatan konvensi point B.3 ), kwitansi

pembelian tanggal 14 Agustus 1997 dari Abdurochman bin Kasmuri ;

2.6. Sebidang tanah pertanian SHM. Nomor 540 atas nama YATIK (Tergugat Konvensi ), luas  $\pm$  550 M2 , terletak di desa Dadirejo, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan (Vide posita gugatan konvensi point B.4 ), kwitansi pembelian tanggal 5 Mei 2000 dari Warno'ah ;

2.7 Sebidang tanah tegalan SHM. Nomor 501 atas nama YATIK (Tergugat Konvensi ), luas  $\pm$  1.185 M2 , terletak di desa Dadirejo, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan ( Vide posita gugatan konvensi point B.5 ), kwitansi pembelian tanggal 24 Mei 1999 dari Rejeh binti Tjastro:

2.8 Sebidang tanah pekarangan SHM. Nomor 354 atas nama YATIK ( Tergugat Konvensi ), luas  $\pm$  125 M2 , terletak di desa Kampil, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan ( Vide posita gugatan konvensi point B.6 ), kwitansi pembelian tanggal 10 Agustus 2002 dari Rastono, SE. :

2.9 Sebidang tanah pekarangan SHM. Nomor 261 atas nama YATIK (Tergugat Konvensi ), luas  $\pm$  80 M2 , terletak di desa Kampil, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan ( Vide posita gugatan konvensi point B.7 ), kwitansi pembelian tanggal 10 Agustus 2002 dari Rastono, SE. ;

2.10 Sebidang tanah pekarangan SHM. Nomor 353 atas nama YATIK (Tergugat Konvensi ), luas  $\pm$  100 M<sup>2</sup> , terletak di desa Kampil, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan ( Vide posita gugatan konvensi point B.8 ), kwitansi pembelian tanggal 10 Agustus 2002 dari Rastono, SE. ;

2.11 Sebidang tanah pekarangan SHM. Nomor 1035 atas nama YATIK (Tergugat Konvensi ), luas  $\pm$  375 M<sup>2</sup> , terletak di desa Gumawang, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan ( Vide posita gugatan konvensi point B.10 ), kwitansi pembelian tanggal 15 Juli 1998 dari Abdul Hadi ;

2.12 Sebidang tanah pekarangan yang dibeli dari Bapak Sutarjo atas nama YATIK (Tergugat Konvensi ), luas  $\pm$  385 M<sup>2</sup> , terletak di desa Gumawang, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan ( Vide posita gugatan konvensi point B.11 ) ;

3. Disamping itu Penggugat konvensi mempunyai hutang kepada Penggugat Intervensi sebagai berikut:

3.1 Pada tanggal 3 Maret 1990 sebesar Rp. 3.800.000,- ( tiga juta delapan ratus ribu rupiah) ditambah Rp. 1.000.000,- ( satu juta rupiah) dimana bersedia akan mengembalikan paling lambat tanggal 3 Mei 1990 dengan maksud untuk menambah modal dagang.

3.2 Pada tanggal 20 Nopember 2001 sebesar Rp. 10.000.000,-( sepuluh juta rupiah) sanggup mengembalikan akhir januari 2002.

3.3 Pada tanggal 31 Mei 2004, sebesar Rp. 2.068.000,- ( dua juta enam puluh ribu rupiah), yang digunakan untuk mengangsur hutang penggugat Konvensi di BRI Unit Tirto.

3.4 Pada tanggal 1 Juni 2004sebesar Rp. 5.170.000,- ( lima juta seratus tuju puluh ribu rupiah) yang digunakan untuk mengangsur hutang penggugat Konvensi di BRI Unit Tirto.

Atas adanya dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat, jawaban dari Tergugat dan gugatan Intervensi dari Penggugat Intervensi serta bukti-bukti yang diajukan oleh masing-masing pihak baik bukti surat maupun keterangan para saksi, Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa perkara gugatan pembagian harta bersama dalam perkara No. 185 / Pdt.G / 2005 / PA.Kjn telah mempertimbangkan apakah benar beberapa harta yang menjadi objek gugatan / objek sengketa adalah merupakan harta bersama, ataukah ada harta yang merupakan milik pihak ketiga (Penggugat Intervensi) yang di atasnamakan Tergugat Konvensi.

Setelah melakukan pemeriksaan alat bukti dan keterangan para saksi dari kedua belah pihak termasuk saksi ahli dari Kantor Pertanahan



dan saksi ahli dari Dinas Pengelolaan pasar, maka majelis Hakim mengambil kesimpulan sebagai berikut :<sup>22</sup>

1. Posita gugatan 3. A.1 yaitu kios klas I Nomor A.14 an. UNDIRO meskipun telah diakui oleh Tergugat Konvensi, lagi pula atas dasar keterangan Saksi Ahli an. IIM RIYANTO ( Staf Kantor Pasar Wiradesa ) ternyata secara riil kios tersebut dikelola oleh Tergugat Konvensi, namun Penggugat Konvensi maupun Tergugat Konvensi tidak dapat menunjukkan dasar kepemilikan yang sah dan meyakinkan. Bahwa bukti P.2a dan P.2b tidak dapat dicek keasliannya / tidak ada surat aslinya, lagi pula dari segi isi “Surat Perjanjian Pemakaian Kios” khususnya pasal 5 ayat ( 1 ) menunjukkan bahwa masa berlakunya telah lewat / kadaluwarsa, sehingga oleh karenanya dalil tersebut dinyatakan tidak jelas dan tidak dapat diterima.
2. Dalil Penggugat point E. angka 3. huruf b tersebut diatas ( Vide posita gugatan 3.B.12 yaitu tanah SHM Nomor 382 an. .... ) meskipun diakui oleh Tergugat Konvensi namun disertai penjelasan bahwa obyek sengketa tersebut hingga saat ini masih dijadikan sebagai jaminan hutang kepada pihak ketiga, lagi pula Penggugat Konvensi tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikan

---

<sup>22</sup> Chayun Arifin, Wawancara Pribadi (Hakim Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara No.185/Pdt.G/2005/PA.Kjn) tanggal 2 Juni 2006

atas obyek sengketa tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil tersebut tidak jelas dan tidak dapat diterima.

3. Dalil-dalil Penggugat Konvensi yang diakui oleh Tergugat Konvensi maupun Penggugat Intervensi dan dapat dinyatakan terbukti adalah :

3.1 Hutang / pinjaman / kredit terhadap Bank Mandiri Cabang Pekalongan sebesar Rp. 100.000.000,- beserta bunganya ;

3.2 Gerobak pangsit sebanyak 46 buah dalam keadaan 25 % ;

4. Bahwa terhadap objek gugatan berupa kios klas I Nomor A. 20 ukuran 4 X 7 M2. terletak di pasar Wiradesa, Kabupaten Pekalongan sebagai harta bersama ( Vide : posita Penggugat Konvensi angka 3.A.2) dan kios Nomor D. 02 ukuran 4 X 6 M2. terletak di pasar Wiradesa, Kabupaten Pekalongan termasuk harta bersama ( Vide : posita Penggugat Konvensi angka 3.A.3 ) dari segi isinya menunjukkan alat bukti tersebut telah habis masa berlakunya / kadaluwarsa, sehingga Majelis Hakim menetapkan bahwa dalil tersebut tidak terbukti dan harus ditolak ;

5. Dalil Penggugat Konvensi mengenai tiga bidang tanah pertanian masing-masing SHM. Nomor 144, SHM. Nomor 145 dan SHM. Nomor 146, kesemuanya atas nama YATIK (Tergugat Konvensi ), terletak di desa Dadirejo, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, termasuk harta bersama ( Vide : posita Penggugat

Konvensi angka 3.B.1; 3.B.2 dan 3.B.3 ), Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa tanah SHM Nomor 144, SHM Nomor 145 dan SHM Nomor 146 tercatat sebagai pemegang hak terakhir adalah YATIK ( Tergugat Konvensi ) dan diperoleh selama masa perkawinan . Selanjutnya, atas dasar tidak adanya bukti yang menjelaskan asal usul uang yang dipergunakan Tergugat Konvensi ( YATIK ) dalam pembelian tanah tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukum yang berlaku bagi obyek sengketa tersebut adalah hukum asal, yaitu ketentuan pasal 35 ayat (1) UU. Nomor 1 Tahun 1974 sehingga dalil tersebut harus dinyatakan terbukti dan harus dikabulkan.

6. Satu ( 1 ) bidang tanah pertanian SHM. Nomor 540, atas nama YATIK (Tergugat Konvensi ), luas  $\pm$  550 M2, terletak di desa Dadirejo, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, termasuk harta bersama ( Vide : posita gugatan Penggugat Konvensi angka 3.B.4 ) Majelis hakim berpendapat bahwa dalil gugatan tersebut kabur ( obscur libel ), oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima.
7. Satu ( 1 ) bidang tanah tegalan SHM. Nomor 501, atas nama YATIK (Tergugat Konvensi ), luas  $\pm$  185 M2, terletak di desa Dadirejo, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan termasuk harta bersama ( Vide : posita gugatan Penggugat Konvensi angka

3.B.5 ) Majelis Hakim menemukan fakta bahwa meskipun obyek sengketa berupa tanah SHM.Nomor 501 tercatat sebagai pemegang hak terakhir adalah YATIK (Tergugat Konvensi) dan dibeli semasa perkawinan, namun yang membayar harga tanah tersebut adalah Penggugat Intervensi ( KADIR BIN DJAMBARI), dengan demikian obyek sengketa tersebut (tanah SHM. Nomor 501 an. YATIK ) bukan termasuk harta bersama, hal ini tidak bertentangan dengan ketentuan pasal 35 ayat 2 UU. Nomor 1 tahun 1974, sehingga dalil gugatan Penggugat Konvensi tersebut ( Vide : posita gugatan Penggugat Konvensi angka 3.B.5) harus dinyatakan tidak terbukti dan harus ditolak.

8. Tiga ( 3 ) bidang tanah pekarangan masing-masing SHM. Nomor 354, atas nama YATIK ( Tergugat Konvensi ), luas  $\pm$  125 M2, SHM. Nomor 261 atas nama YATIK, luas  $\pm$  80 M2 dan SHM Nomor 353 atas nama YATIK luas  $\pm$  100 M2, semuanya terletak di desa Kampil, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan adalah termasuk harta bersama ( Vide : posita gugatan Penggugat Konvensi angka 3.B.6 , 3.B.7 dan 3.B.8 ); Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa tanah SHM Nomor 354; SHM Nomor 261 dan SHM Nomor 353 tercatat sebagai pemegang hak terakhir adalah YATIK (Tergugat Konvensi ) dan diperoleh selama masa perkawinan . Selanjutnya, atas dasar tidak adanya bukti yang menjelaskan asal usul uang yang dipergunakan

YATIK ( Tergugat Konvensi ) dalam pembelian tanah – tanah tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukum yang berlaku bagi obyek sengketa tersebut adalah hukum asal, yaitu ketentuan pasal 35 ayat ( 1 ) UU. Nomor 1 Tahun 1974, maka dalil gugatan Penggugat Konvensi point J. angka 6 ( Vide : posita gugatan Penggugat Konvensi angka 3.B.6; 3.B.7 dan 3.B.8 ) harus dinyatakan terbukti dan harus dikabulkan.

9. Satu ( 1 ) bidang tanah pekarangan SHM. Nomor 231 yang kemudian oleh Penggugat Konvensi diralat menjadi SHM. Nomor 234 dan pada kesimpulan Penggugat Konvensi kembali menyebut SHM Nomor 231, atas nama YATIK ( Tergugat Konvensi ), luas  $\pm$  140 M2, terletak di desa Kampil, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan sebagai harta bersama ( Vide : posita gugatan Penggugat Konvensi angka 3.B.9 ) Majelis hakim berpendapat bahwa dalil gugatan tersebut tidak jelas / kabur dan harus dinyatakan tidak dapat diterima ;
10. Satu ( 1 ) bidang tanah pekarangan SHM. Nomor 1035, atas nama YATIK (Tergugat Konvensi ), luas  $\pm$  375 M2, terletak di desa Gumawang, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan sebagai harta bersama ( Vide : posita gugatan Penggugat Konvensi angka 3.B.10 ) Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa tanah SHM Nomor 1035 tercatat sebagai pemegang hak

terakhir adalah YATIK (Tergugat Konvensi ) dan diperoleh selama masa perkawinan. Selanjutnya, atas dasar tidak adanya bukti yang menjelaskan asal usul uang yang dipergunakan Tergugat Konvensi (YATIK ) dalam pembelian tanah tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap obyek sengketa tersebut ( tanah SHM Nomor 1035 ) dapat diberlakukan hukum asal, yaitu ketentuan pasal 35 ayat ( 1 ) UU. Nomor 1 Tahun 1974 sehingga dalil gugatan Penggugat Konvensi tersebut diatas (Vide : posita gugatan Penggugat Konvensi angka 3.B.10 ) dinyatakan terbukti dan dapat diterima / dikabulkan :

11. Sebidang tanah pekarangan yang dibeli dari Bapak Sutarjo atas nama YATIK (Tergugat Konvensi ), luas  $\pm$  385 M<sup>2</sup> , terletak di desa Gumawang, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan oleh Penggugat didalilkan termasuk harta bersama ; terhadap dalil ini Penggugat Konvensi salah menyebutkan nama pemilik asal, yang seharusnya SUTEJO bin TARBU oleh Penggugat Konvensi disebut SUTARJO, lagi pula ternyata bahwa berdasarkan bukti T.18 ( yang telah memenuhi persyaratan sebagai alat bukti dan memiliki nilai pembuktian yang sempurna ), ternyata tanah tersebut adalah milik NASIFAH ( SHM Nomor 1036 an. NASIFAH ), Atas dasar fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil gugatan Penggugat Konvensi tersebut harus dinyatakan tidak terbukti dan harus ditolak ;

12. Sebidang tanah pekarangan SHM. Nomor 382 yang dibeli dari H. Kartono, luas  $\pm$  12 ubin, terletak di desa Dadirejo, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan oleh Penggugat didalilkan termasuk harta bersama, terhadap dalil gugatan ini Majelis Hakim telah memberikan pertimbangan di bagian depan (Pertimbangan Hukum angka 6.3 huruf b dan angka 8 ) oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan lagi ;
13. Sebuah kendaraan truck Mtsubhisi tahun 1983 warna kuning muda Nomor Polisi G 9111 AB oleh Penggugat didalilkan termasuk harta bersama; bahwa selama pemeriksaan perkara, Penggugat Konvensi tidak pernah menghadirkan alat bukti yang berkaitan dengan dalil ini . Oleh karena itu dan dengan tanpa mempertimbangkan alat bukti Tergugat Konvensi maupun Penggugat Intervensi, Majelis Hakim dapat menetapkan bahwa dalil tersebut ( Vide : posita gugatan angka 3.C.1 ) tidak terbukti dan harus ditolak ;
14. Gerobak pangsit sebanyak 46 buah oleh Penggugat Konvensi didalilkan termasuk harta bersama, Majelis Hakim telah memberikan pertimbangan di bagian depan ( Pertimbangan Hukum Konvensi point H. angka 2. ) oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

15. Bahwa uang hasil usaha dari hasil pertanian atas tanah – tanah yang berstatus sebagai harta bersama tersebut yang hingga kini masih dikuasai Tergugat Kompensi senilai Rp. 50.000.000,- adalah termasuk harta bersama; bahwa dalil gugatan ini tidak didukung dengan alat bukti yang kuat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil gugatan tersebut tidak terbukti dan harus ditolak ;
16. Penggugat mendalilkan bahwa hasil penyewaan kios Nomor D. 02 yang hingga kini masih dikuasai oleh Tergugat Konvensi senilai Rp. 6.000.000 adalah termasuk harta bersama , Majelis Hakim berpendapat, bahwa oleh karena dalil ini berkaitan erat dengan dalil gugatan lain ( Vide : posita gugatan angka 3.A.3 ) yang telah dinyatakan tidak terbukti dan harus ditolak tetapkan oleh Majelis Hakim telah dinyatakan tidak terbukti / ditolak, maka sebagai akibat hukumnya dalil gugatan tersebut ( angka 11.14 Vide : posita gugatan angka 3.A.3 ) harus pula dinyatakan tidak terbukti / ditolak .
17. Penggugat mendalilkan bahwa hasil pengelolaan gerobak pangsit yang hingga kini masih dikuasai oleh Tergugat Kompensi, senilai Rp. 45.000.000,-adalah termasuk harta bersama, bahwa dalil gugatan tersebut juga tidak didukung dengan alat bukti yang kuat,



maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil gugatan tersebut tidak terbukti dan harus ditolak ;

18. Penggugat mendalilkan bahwa pinjaman / hutang pada Bank Mandiri Cabang Pekalongan atas nama Penggugat Konvensi dan Tergugat konvensi sebesar Rp. 100.000.000,- yang hingga kini belum terbayar berikut bunganya adalah termasuk harta bersama ,oleh karena dalil gugatan ini telah dipertimbangkan di bagian depan ( pertimbangan hukum Konvensi huruf H angka 1) sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Pertimbangan hukum yang diambil oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajen Pekalongan, sebagaimana tersebut di atas, adalah sudah tepat, akan tetapi yang menjadi persoalan yang menarik dalam perkara gugatan pembagian harta bersama sebagaimana tersebut dalam register perkara perdata No.185 / Pdt.G / 2005 / PA.Kjn adalah adanya pihak ketiga yaitu Kadir Bin Djambari yang notabennya adalah merupakan ayah Tergugat (mertua Penggugat) yang ikut mengajukan gugatan Intervensi ( mencampuri proses dalam perkara gugatan pembagian harta bersama ) dengan alasan karena dari beberapa harta yang menjadi objek gugatan (objek sengketa) diakuinya sebagai harta miliknya (milik Kadir Bin Djambari) yang di atasnamakan Tergugat (Yatik Binti Kadir) bukan merupakan hibah tetapi hanya atasnama saja dengan alasan untuk mempermudah proses administrasi dan pembayaran

pajak karena Yatik dianggap sebagai anak yang berpengalaman dan dapat dipercaya dalam keluarga dalam hal mengurus harta milik orang tuanya.

Dengan adanya intervensi dari Kadir Bin Djambari dengan alasan sebagaimana tersebut di atas, tentu akan menimbulkan persoalan baru mengenai status harta tersebut apakah termasuk harta bersama atau tidak. Karena meskipun harta (tanah & kios/toko) tersebut diperoleh sepanjang perkawinan (setelah terjadi perkawinan), dengan proses perolehannya / peralihannya tertulis jual beli sehingga dalam Sertipikat tertulis atas nama istri (Tergugat / Yatik), akan tetapi oleh Penggugat Intervensi diakuinya dialah (Penggugat Intervensi) yang membeli/membayarnya) sehingga Penggugat maupun Tergugat tidak berhak atas harta-harta tersebut.

Dari permasalahan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekalongan yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah mempertimbangkan apakah dari beberapa bidang tanah dan beberapa kios/toko yang dalam Sertipikat maupun SIPK (Surat Ijin Penempatan Kios) tertulis atas nama Yatik (Tergugat) benar-benar yang membeli adalah Penggugat Intervensi yang kemudian di atasnamakan Tergugat (Yatik) ataukah yang membeli adalah benar-benar Yatik ( Tergugat ).

Mengenai kebenaran mengenai asal-usul kepemilikan atas beberapa harta yang menjadi objek sengketa, apakah harta tersebut merupakan harta yang diperoleh sepanjang perkawinan, ataukah harta bawaan dari masing-masing suami istri, atau merupakan hibah, ataukah harta tersebut merupakan

harta milik orang lain (ayah dari istri) yang diatasnamakan Tergugat sebagaimana dalil gugatan Penggugat Intervensi adalah merupakan hal utama yang harus dibuktikan kebenarannya guna menentukan siapakah yang berhak atas harta yang menjadi objek gugatan ( objek sengketa).

Dalam merumuskan pengertian harta bersama yang dijadikan dasar dan pertimbangan hukum untuk mengambil putusan dalam perkara gugatan pembagian harta bersama khususnya dalam perkara perdata No.185 / Pdt.G / 2005 / PA.Kjn, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo telah mendasarkan pada ketentuan dalam pasal 35 Undang-undang No.1 tahun 1974, yaitu bahwa harta bersama adalah Harta benda yang diperoleh selama perkawinan. Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.<sup>23</sup>

#### **4.2 Pelaksanaan pembagian harta bersama dalam perkara perdata No. 185 / Pdt.G / 2005 / PA.Kjn.**

Setelah memeriksa isi gugatan pembagian harta bersama yang diajukan oleh Penggugat, jawaban Tergugat, Gugatan Intervensi dari Penggugat Intervensi, dan setelah meneliti bukti-bukti baik surat maupun keterangan para saksi yang diajukan para pihak dalam perkara perdata **No. 185 / Pdt.G / 2005 / PA.Kjn. akhirnya** dengan mendasarkan

---

<sup>23</sup> UU No.1 Tahun 1974, Op Cit, hal.16

pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajen Pekalongan yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut pada tanggal 5 April 2006 telah mengambil putusan yang amarnya sebagai berikut : <sup>24</sup>

### **MENGADILI :**

#### **DALAM EKSEPSI :**

Menolak Eksepsi Tergugat Konvensi ;

#### **DALAM KONPENSI :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi sebagian ;
2. Menyatakan bahwa :
  - 2.1. Harta / barang yang saat ini berada di tangan dan dikuasai oleh Tergugat Konvensi ( YATIK binti KADIR ) sebagaimana tersebut dibawah ini :
    - a. Gerobak pangsit sebanyak 46 buah dalam keadaan 25 %
    - b. Satu bidang tanah pertanian SHM. Nomor 144 atas nama YATIK ( Tergugat Konvensi ), terletak di desa Dadirejo, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan ;
    - c. Satu bidang tanah pertanian, SHM. Nomor 145 atas nama YATIK ( Tergugat Konvensi ), terletak di desa Dadirejo, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan;

---

<sup>24</sup> Afif Ekosulistyo, wawancara pribadi ( Panitera Pengadilan Agama Kajen ) tanggal 3 Juni 2006

- d. Satu bidang tanah pertanian SHM. Nomor 146, atas nama YATIK (Tergugat Konvensi ), terletak di desa Dadirejo, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan ;
- e. Satu ( 1 ) bidang tanah pekarangan SHM. Nomor 354, atas nama YATIK ( Tergugat Konvensi ), luas  $\pm$  125 M2, terletak di desa Kampil, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan;
- f. Satu bidang tanah pekarangan SHM. Nomor 261 atas nama YATIK, luas  $\pm$  80 M2 dan terletak di desa Kampil, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan ;
- g. Satu bidang tanah pekarangan SHM Nomor 353 atas nama YATIK luas  $\pm$  100 M2, semuanya terletak di desa Kampil, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan ;
- h. Satu ( 1 ) bidang tanah pekarangan SHM. Nomor 1035, atas nama YATIK ( Tergugat Konvensi ), luas  $\pm$  375 M2, terletak di desa Gumawang, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan ;

**adalah termasuk harta bersama** yang diperoleh Penggugat Konvensi dan Tergugat konvensi selama masa perkawinan dan hingga kini belum dibagi meskipun telah terjadi perceraian ;

- 2.2. Hutang kepada Bank Mandiri Cabang Pekalongan sebesar Rp. 100.000.000,- beserta bunganya yang dilakukan oleh Penggugat Konvensi dan atau Tergugat Konvensi selama masa perkawinan yang hingga kini belum terselesaikan, adalah termasuk harta bersama ;
3. Menetapkan bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi berhak atas harta bersama berupa harta / barang sebagaimana termaktub dalam amar putusan angka 2.1. huruf a. s/d i tersebut diatas, masing-masing separo ( setengah ) bagian ;
4. Menetapkan bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi berkewajiban ( bertanggung-jawab ) atas harta bersama berupa hutang sebagaimana termaktub dalam amar putusan angka 2.2. tersebut diatas, masing-masing separo ( setengah ) bagian ;
5. Menghukum kepada Tergugat Konvensi untuk menyerahkan kepada Penggugat Konvensi berupa separo ( setengah ) bagian harta bersama sebagaimana termaktub dalam amar putusan angka 2.1. huruf a. s/d h. tersebut diatas, segera setelah Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;
6. Menyatakan sah dan berharga Sita-Jaminan yang dilaksanakan pada tanggal 12 Juli 2005,

**DALAM REKONPENSİ :**

7. Menyatakan bahwa :

7.1. Barang dan atau sesuatu yang dipersamakan dengan barang karena mempunyai nilai, sebagaimana tersebut di bawah ini :

a. Biaya renovasi rumah senilai Rp. 50.000.000,- -----

b. Dua buah mesin pengolah limun dalam kondisi 25 % ; -----

adalah termasuk harta bersama yang diperoleh Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi selama masa perkawinan dan hingga kini belum dibagi meskipun telah terjadi perceraian ;

7.2. Penggantian atas biaya pelunasan hutang keluarga ( hutang bersama ) yang dilakukan oleh Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi kepada BRI Unit Tirto sebesar Rp. 7.238.000,- adalah termasuk kewajiban dan tanggung-jawab bersama ;

7.3. Hutang keluarga ( hutang bersama ) yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Intervensi ( KADIR bin DJAMBARI ) sebesar Rp. 14.800.000,- yang hingga kini belum terselesaikan ( belum terbayar ) adalah termasuk harta bersama dan menjadi tanggung-jawab bersama ;

11. Menetapkan bahwa Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi berhak atas harta

bersama berupa harta / barang atau yang dipersamakan dengannya, sebagaimana termaktub dalam amar putusan angka 9.1. huruf a. dan b. tersebut diatas, masing-masing memperoleh separo (setengah) bagian ;

12. Menetapkan bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi secara bersama-sama berkewajiban ( bertanggung-jawab ) atas harta bersama berupa penggantian pembayaran dan hutang sebagaimana termaktub dalam amar putusan angka 9.2. dan 9.3. tersebut diatas, masing-masing separo ( setengah ) bagian ;
13. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi berupa separo ( setengah ) bagian harta bersama sebagaimana termaktub dalam amar putusan angka 9.1. huruf a. dan b. tersebut diatas, segera setelah Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;
14. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi ditolak sebagian dan tidak diterima sebagian lainnya ;

77

**DALAM INTERVENSI :** -----

15. Menyatakan bahwa obyek sengketa berupa sebuah kios Klas I Nomor A.14 ukuran 4 X 7 M2. terletak di pasar Wiradesa, Kabupaten Pekalongan atas nama UNDIRO ( Penggugat Konvensi /



Tergugat Rekonvensi / Tergugat Intervensi ) adalah tidak termasuk harta bersama ;

16. Menyatakan bahwa obyek sengketa berupa sebuah kios Klas I Nomor A.20 ukuran 4 X 7 M2. terletak di pasar Wiradesa, Kabupaten Pekalongan atas nama YATIK ( Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi ) adalah tidak termasuk harta bersama ;
17. Menyatakan bahwa obyek sengketa berupa sebuah kios Nomor D.02 ukuran 4 X 6 M2. terletak di pasar Wiradesa, Kabupaten Pekalongan atas nama YATIK ( Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi ) adalah tidak termasuk harta bersama ;
18. Menyatakan bahwa obyek sengketa berupa sebidang tanah pekarangan SHM. Nomor 540 atas nama YATIK (Tergugat Konvensi / Penggugat rekonvensi ), luas  $\pm$  140 M2 , terletak di desa Kampil, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan, adalah tidak termasuk harta bersama ;
19. Menyatakan bahwa sebidang tanah tegalan SHM. Nomor 501 atas nama YATIK ( Tergugat Konvensi ), luas  $\pm$  1.185 M2 , terletak di desa Dadirejo, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, adalah tidak termasuk harta bersama ;
20. Menyatakan bahwa sebidang tanah tegalan SHM. Nomor 1036 atas nama NASIFAH, luas  $\pm$  385 M2 , terletak di desa Dadirejo,

Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, adalah tidak termasuk harta bersama ;

21. Menyatakan bahwa hutang Tergugat Intervensi terhadap Penggugat Intervensi sebesar Rp. 14.800.000,- yang hingga kini belum terselesaikan / belum terbayar adalah termasuk hutang keluarga ( hutang bersama ) dan menjadi beban dan tanggung-jawab bersama, Tergugat Intervensi ( KUNDIRO alias UNDIRO bin KASTUBI ) menanggung beban dan tanggung-jawab separo (setengah ) bagian dari hutang tersebut atau sebesar Rp. 7.400.000,- dan Tergugat Konvensi ( YATIK binti KADIR ) menanggung beban dan tanggung-jawab separo ( setengah ) bagian dari hutang tersebut atau sebesar Rp. 7.400.000,- ;
22. Menyatakan menolak gugatan Penggugat Intervensi sebagian dan tidak menerima sebagian lainnya ;

### **DALAM KONPENSI, REKONPENSI, DAN INTERVENSI**

23. Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi / Tergugat Intervensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 2.230.000,- ( dua juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah secara tanggung-renteng ;

24. Menghukum Penggugat Intervensi untuk membayar biaya yang timbul akibat persidangan insidental yang ditaksir sebesar Rp . 200.000,- ( dua ratus ribu rupiah ) .

Dasar dan pertimbangan hukum yang dipakai oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan pembagian harta bersama yang tercatat dalam Register perkara No. 185/Pdt.G/2005/PA.Kjn, antara Kundiyo Bin Kastubi melawan Yatik Binti Kadir adalah dengan mendasarkan dan mempertimbangkan pasal 35, Undang- undang No.1 Tahun 1974, karena dalam pasal 35 tersebut terdapat perumusan mengenai pengertian harta bersama yaitu bahwa Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Bahwa Pasal 35 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tersebut, mengandung makna suatu perkawinan yang diselenggarakan tanpa perjanjian kawin mengakibatkan timbulnya harta persatuan atau harta bersama / harta gono – gini. Oleh karena itu maka dengan mendasarkan pada pengertian Harta bersama sebagaimana tertulis dalam pasal 35 UU No.1 Tahun 1974, Majelis Hakim bisa menentukan, membedakan dan mengklasifikasikan antara harta bersama suami istri, harta bawaan dari masing-masing suami istri, dan harta asal yang pada akhirnya dapat

ditentukan siapa pihak-pihak yang berhak atas harta yang ada setelah terjadinya perkawinan.

Setelah bisa ditentukan dan diklasifikasikannya mana saja yang menjadi harta bersama, mana yang termasuk harta bawaan, mana yang menjadi harta asal, dan apakah terdapat harta milik pihak ketiga, selanjutnya Majelis Hakim dapat melakukan pembagian.

Pelaksanaan pembagian harta bersama akibat perceraian di lingkungan Peradilan Agama didasarkan pada ketentuan pasal 97 “Kompilasi Hukum Islam yaitu janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama.

Dalam perkara gugatan pembagian harta bersama No. 185/Pdt.G/2005/PA.Kjn antara Kundiro Bin Kastubi melawan Yatik Binti Kadir ada pihak ketiga yang melakukan Intervensi (mencampuri proses) yaitu Bapak Kadir Binti Djambari. Gugatan Intervensi dari Penggugat Intervensi oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut berpendapat bahwa dari bukti-bukti yang ada Penggugat Intervensi adalah merupakan pemilik dari beberapa harta yang menjadi objek gugatan / objek sengketa, sehingga Penggugat Intervensi bisa dinyatakan sebagai pihak yang berkepentingan.

Bahwa setelah melakukan pemeriksaan terhadap para saksi baik yang diajukan oleh Penggugat Kompensi, Tergugat Kompensi maupun

saksi dari Penggugat Intervensi, dan setelah melakukan penelitian dan pemeriksaan atas beberapa bukti surat yang diajukan para pihak, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajen telah mengambil putusan dalam perkara gugatan Pembagian Harta Bersama dengan amar putusan sebagaimana tersebut dalam Putusan No.185/Pdt.G/2005/PA.Kjn tertanggal 5 April 2006.

Atas Putusan yang diambil oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajen dalam perkara no 185 / Pdt.G/2005/PA.Kjn tersebut, pada awalnya para pihak tidak menerima, namun akhirnya dengan pertimbangan demi menjalin hubungan yang baik antara mantan suami istri, mantan mertua dengan menantu dan yang lebih utama adalah hubungan dengan anak-anak, akhirnya ketiga pihak yang bersengketa mau menerima isi putusan tersebut. Dan pembagiannya juga dilakukan secara kekeluargaan tanpa melalui eksekusi dari Pengadilan.

## **B A B V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Sebagai langkah akhir dari penyusunan tesis yang berjudul : Pembagian Harta Bersama akibat Perceraian Menurut Hukum Islam ( Studi Kasus Perkara No.185 / Pdt.G / 2005 / PA.Kjn ), penulis mencoba menyampaikan kesimpulan dan saran-saran sederhana yang diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Selanjutnya kesimpulan dimaksud sebagai berikut :

5.1.1 Dasar dan pertimbangan hukum yang dipakai oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili perkara perdata khususnya terhadap perkara gugatan pembagian harta bersama adalah pasal 35, Undang- undang No.1 Tahun 1974, karena dalam pasal 35 tersebut terdapat perumusan mengenai pengertian harta bersama yaitu bahwa Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Dari ketentuan Pasal 35 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tersebut, mengandung makna suatu perkawinan yang diselenggarakan

tanpa perjanjian kawin mengakibatkan timbulnya harta persatuan atau harta bersama / harta gono – gini. Oleh karena itu maka dengan mendasarkan pada pengertian Harta bersama sebagaimana tertulis dalam pasal 35 UU No.1 Tahun 1974, Majelis Hakim bisa menentukan dan mengklasifikasikan antara harta bersama suami istri, harta bawaan dari masing-masing suami istri, dan harta asal yang pada akhirnya dapat ditentukan siapa pihak-pihak yang berhak atas harta yang ada setelah terjadinya perkawinan.

5.1.2 Pelaksanaan pembagian harta bersama akibat perceraian di lingkungan Peradilan Agama didasarkan pada ketentuan pasal 97 “Kompilasi Hukum Islam yaitu janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”

5.1.3 Apabila ada pihak ketiga yang akan melakukan Intervensi (mencampuri proses) dalam perkara gugatan pembagian harta bersama di Pengadilan Agama, maka ia dapat melakukannya yaitu dengan cara mengajukan gugatan Intervensi dalam perkara yang sedang berjalan sebelum perkara tersebut diputus oleh Pengadilan, akan tetapi Penggugat Intervensi harus bisa memberikan bukti-bukti bahwa Penggugat Intervensi adalah merupakan pemilik dari harta yang menjadi objek gugatan/ objek sengketa, agar Penggugat Intervensi bisa dinyatakan sebagai pihak yang berkepentingan.

## 5.2. Saran-saran

Dengan bekal dan kemampuan yang sangat terbatas ini penulis akan mencoba memberikan saran-saran dengan harapan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum dan bagi pelaksanaan hukum dalam masyarakat.

Adapun saran-saran tersebut adalah :

1. Kiranya cukup rasional jika banyak pihak menghendaki adanya kesadaran hukum dalam semua hal termasuk juga dalam hubungannya dengan perkawinan, akibat putusnya perkawinan, baik mengenai anak maupun mengenai harta bersama. Banyak hubungan silaturahmi menjadi putus bahkan berubah menjadi permusuhan apabila terjadi perceraian yang disebabkan karena tidak adanya kesadaran dalam melakukan pembagian harta bersama secara arif dan bijaksana.
2. Bagi pasangan suami istri hendaknya bisa terbuka dalam segala hal termasuk mengenai kepemilikan harta, uang, tabungan, dan hutang-hutang yang ada, sehingga apabila suatu saat terjadi perpisahan, baik perpisahan yang disebabkan karena kematian ataupun karena perceraian, tidak akan menimbulkan permasalahan atau persengketaan mengenai harta yang dimiliki. Disamping itu perlu adanya pemahaman dan penyadaran bagi diri kita bahwa harta bukanlah segala-galanya sehingga persoalan mengenai harta bersama jangan sampai menjadi penyebab putusnya tali silaturahmi baik antara mantan suami-istri, maupun dengan keluarga besar dari masing-masing, baik keluarga mantan suami maupun



keluarga mantan istri, terlebih kepada anak-anak jangan sampai terputus sebab yang paling utama dan pertama adalah tetap terjalinnya ukhuwah dalam keluarga dan masyarakat.

3. Perlu dibuat Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-undang khususnya mengenai proses dan pelaksanaan pembagian harta bersama agar bisa meminimalisir kemungkinan terjadinya sengketa mengenai harta bersama dan apabila terjadi perselisihan agar prosesnya tidak berlarut-larut seperti perkara perdata pada umumnya.

PEMBAGIAN HARTA BERSAMA AKIBAT PERCERAIAN  
MENURUT HUKUM ISLAM  
( STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA KAJEN PEKALONGAN )

Oleh :  
NOVI SUSIYANTI, S.H  
B4B 004153



Disetujui oleh :

Pembimbing

Prof. Abdulah Kelib, S.H  
Nip. 130 354 857

Ketua Program  
Magister Kenotariatan

Mulyadi, S.H, M.S  
Nip. 130 529 429

